

Pandangan Pimpinan Gereja tentang Pengaturan Organisasi Gereja di Provinsi Jawa Barat

Reslawaty

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Email : reslaoline@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 31 Oktober 2014, diseleksi 4 November 2014, dan direvisi 8 Desember 2014

Abstract

The aim of this qualitative study is to determine the views of church leaders in West Java about 1) the church organization/denomination regulations issued by the Director General of Christian Guidance; 2) the policy of West Java's Ministry of Religious Affairs on which church organization/denomination regulations were valid at the time; and how church leaders themselves could ensure peace and harmony with the increasing number of new denominations seeking legal status. The study concludes that almost all church leaders were not aware of any of the moratoriums issued by the Director General of Christian Guidance. Church leaders also were critical towards the content of the moratorium, arguing that the government should not restrict any denomination seeking to would establish new churches if they met the requirements set out by the Director General of Christian Guidance.

Keywords: Government, Church Leaders, Regulations, Church Organizations

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengetahui pandangan pemimpin gereja tentang pengaturan organisasi/denominasi gereja yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen selama ini; kebijakan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengaturan organisasi/denominasi gereja yang berlaku selama ini; Pemikiran visioner yang dapat disumbangkan oleh para pemimpin gereja di Prov. Jawa Barat untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian kehidupan beragama, berkaitan dengan semakin banyaknya denominasi baru yang ingin mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Relasi sosial antara Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag dengan para pimpinan gereja/denominasi. Adapun kesimpulan penelitian ini antara lain: hampir semua pimpinan gereja tidak mengetahui adanya kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kristen, menurut mereka pendaftaran gereja baru, hanya dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen. Sehubungan dengan isi moratorium tersebut, para pemimpin gereja berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak melarang umat untuk mendirikan gereja baru serta harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen.

Kata Kunci: Pemerintah, Pimpinan Gereja, Pengaturan, Organisasi Gereja

Pendahuluan

Di Jawa Barat, berdasarkan data Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2010, pengikut agama Kristen berjumlah 2.178.002 jiwa, 41 denominasi dan 108 yayasan. Dalam perkembangannya, umat Kristen Jawa Barat mengalami berbagai peristiwa luar biasa baik di internal Kristen maupun antarumat beragama, seperti kasus pendirian rumah ibadah yang berakhir di pengadilan serta adanya perpindahan antara anggota jemaat gereja satu dengan gereja lainnya, namun hal tersebut dapat diatasi. Akhir-akhir inipun apabila terjadi perbedaan di antara intern maupun antarumat beragama, telah disikapi dengan kearifan dan kebijaksanaan.

Pada 1989 sebenarnya sudah ada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Kristen yang berisi himbauan agar tidak dibentuk lagi organisasi gereja yang baru. Namun Surat Edaran dan himbauan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sehingga dapat diduga jumlah gereja masih bertambah. Semangat gereja atau masyarakat Kristen di Indonesia untuk membentuk dan mengembangkan organisasi gereja ataupun yayasan gerejawi yang baru, merupakan akibat perpecahan dari organisasi yang sudah ada sebelumnya atau karena adanya aliran/paham baru yang datang dari luar atau karena kebutuhan di Indonesia sendiri (Aritonang, 1995: 1).

Dari 700-an organisasi Gereja Kristen yang ada sebagian kecil namanya diambil dari sumbernya yang ada di luar Indonesia, seperti Adventis, Anglican, Baptis, Bethel, Karismatik, Lutheran, Metodis, Pantekosta, Presbyterian dan sebagainya. Tetapi sebagian besar dari nama-nama yang dipakai tidak mencerminkan asal-usul atau sumber aliran dan pemahaman gerejawi yang dianutnya. Beberapa di

antaranya memang produk pergumulan orang Kristen Indonesia dan hendak mencerminkan ciri ke Indonesiaan/kedaerahan, misalnya Gereja Bethel Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Pantekosta Kharismatika di Indonesia, Gereja Metodis Indonesia, Gereja Baptis Independent Indonesia dan sebagainya (Aritonang, 1995: 3).

Dari berbagai agama yang ada di dunia, ternyata agama Kristen yang paling banyak memiliki denominasi atau organisasi gereja. Dari keragaman denominasi tersebut rasanya sulit untuk dikelompokan oleh masyarakat Kristen itu sendiri tentang hakikat dari ajaran gereja tertentu, bahkan tidak hanya banyaknya denominasi melainkan munculnya kembali sempalan dari aliran Kristen. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengaturan terhadap organisasi gereja demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian kehidupan umat beragama.

Pengaturan organisasi gereja dapat dilakukan oleh Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sehingga terdapat keteraturan dan keharmonisan dalam organisasi gereja. Dengan diberlakuannya UU No 17 Tahun 2013, yang belum ada Peraturan Pemerintahnya, Petunjuk Pelaksanaanya (Juklak) dan Petunjuk Teknisnya (Juknisnya) berdampak mengkhawatirkan jika tidak hati-hati dalam menerjemahkannya. Pada saat ini dampak itu belum terasa, karena Undang-Undang itu belum tersosialisasikan secara merata, tetapi pada saatnya, pasti dipahami oleh semua komponen bangsa. Selama ini semua organisasi atau denominasi, yayasan dan ormas keagamaan yang dilayani terdaftar di Kementerian Agama, di kalangan Kristen dilakukan di Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama. Dengan Undang-Undang baru, dikhawatirkan berbagai organisasi dan yayasan

merasa cukup mendaftar di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Jika seperti itu memahami semangat atau filosofi dari UU No 17 Tahun 2013, maka sangat berbahaya bagi semangat *oikumenis* (keesaan gereja) dan kerukunan hidup antar umat beragama (Pengarahan Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 11 Februari 2014).

Secara teknis UU No 17 Tahun 2013, tidak menjelaskan apakah organisasi, denominasi, LSM, yayasan keagamaan dan sebagainya harus terdaftar di Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama atau cukup di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Undang-Undang ini lahir untuk menggantikan UU sebelumnya yakni UU No 8 Tahun 1985 tentang keormasan karena dipandang tidak memadai lagi bagi pengaturan berbagai lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada. Dari aspek substansi, UU No. 17 Tahun 2013 tentang ormas berpotensi menimbulkan dampak kerancuan kerangka hukum, yaitu apakah semua denominasi, yayasan, perkumpulan, serta semua perkumpulan yang tidak berbadan hukum akan disebut ormas, karena dalam undang-undang itu tidak ada pembedaan definisinya. Di samping itu, pengaturan berlebihan dan multi tafsir bagi organisasi tidak berbadan hukum sebagaimana ditunjukkan bahasa hukum dalam Undang-Undang itu (Eryanto, 2013).

Dari uraian di atas, Kementerian Agama, terutama Dirjen Bimas Kristen berkepentingan untuk berharap adanya kebijakan keagamaan yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbasis penelitian mendalam. Oleh karena itu Puslitbang Kehidupan Keagamaan perlu melakukan penelitian agar ditemukan cara pengaturan pada organisasi gereja yang dihimpun dari pandangan pemuka agama di Provinsi Jawa Barat sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, dan

mendorong berhasilnya pembangunan bidang agama.

Dari latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana pandangan pemimpin gereja tentang pengaturan organisasi/denominasi gereja yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen selama ini? 2). Bagaimana kebijakan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengaturan organisasi/denominasi gereja yang berlaku selama ini? 3). Pemikiran visioner seperti apa yang dapat disumbangkan oleh para pemimpin gereja di Provinsi Jawa Barat untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian kehidupan beragama, berkaitan dengan semakin banyaknya denominasi baru yang ingin mendapatkan legalisasi dari pemerintah? 4). Bagaimana relasi sosial antara Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag dengan para pimpinan gereja/denominasi?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang pengaturan organisasi gereja bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Agama terutama Dirjen Bimas Kristen dan secara khusus adalah menjawab dengan mendeskripsikan point-point permasalahan penelitian serta menambah referensi akademik terkait organisasi gereja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data digali dari pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, para pemimpin sinode gereja/gembala jemaat baik yang memimpin organisasi/denominasi gereja maupun yang tidak memimpin, gembala, pendeta, penatua, secara mendalam. Hasil penggalian data itu kemudian di-*crosscheck* sehingga didapatkan seperangkat pengetahuan tentang pandangan pemimpin Gereja

sesuai dengan masalah untuk dicarikan jawabnya dalam penelitian ini, kemudian dianalisis secara teoritis. Data-data yang diperoleh diklasifikasi dan diinterpretasi agar didapatkan dekskripsi yang cukup dan memudahkan penyusunan laporan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, kajian dokumen dan FGD. Adapun yang hadir dalam FGD adalah mereka yang telah diwawancarai oleh peneliti. FGD adalah untuk klarifikasi data-data hasil wawancara sebelumnya dan menambahkan jika ada kekurangan yang perlu ditambahkan. Semua dokumen berupa tulisan, baik itu dokumen resmi, hasil wawancara dan dokumen pribadi, kajian dokumen, observasi dan FGD yang berkaitan dengan aspek-aspek penelitian itu kemudian dihimpun sebagai sumber data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah, dan diinterpretasi sehingga dapat disajikan secara deskriptif analitis.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah: 1). Data demografi berdasarkan agama; 2). Kehidupan sosial ekonomi dan kehidupan keagamaan (kondisi sosial ekonomi, jumlah sinode, jumlah organisasi atau denominasi gereja Kristen yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Kementerian Agama; jumlah yayasan-yayasan Kristen yang bersifat gerejawi, dan lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi Kristen; 3). Dinamika sosial gereja; 4). Pandangan pemimpin gereja tentang pelayanan, dan pengaturan organisasi atau denominasi gereja maupun yayasan Kristen yang bersifat gerejawi oleh Kementerian Agama; 5). Pengaturan organisasi atau denominasi gereja, dan yayasan-yayasan Kristen yang bersifat gerejawi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama; 6). Sumbangan pemikiran yang visioner dari para pemimpin gereja untuk menjamin keberlangsungan keharmonisan dan kedamaian kehidupan beragama, berkaitan dengan semakin banyaknya

denominasi baru yang ingin mendapatkan legalisasi dari pemerintah pasca lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 7). Relasi sosial antara pihak gereja dengan Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.

Kondisi Demografi dan Dinamika Sosial Keagamaan

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup kompleks, baik dari segi suku, agama, ras, golongan maupun bahasa. Heterogenitas ini menjadi salah satu tantangan dalam membangun tata kehidupan yang harmonis untuk mendukung keberlangsungan pembangunan baik daerah maupun nasional. Provinsi Jawa Barat, dengan luas 35.377,76 Km² didiami penduduk sebanyak 46.169.600 jiwa. Penduduk ini tersebar di 17 Kabupaten, 9 Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jawa Barat mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki komposisi pemeluk agama sekitar 93,67% Muslim, 1,11% Katolik, 4,53% Kristen, 0,24% Hindu dan 0,45 % Buddha (data Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat Tahun 2010).

Secara umum kehidupan keagamaan di Provinsi Jawa Barat cukup rukun, terutama di Kota Bandung. Namun bukan berarti tidak ada riak-riak di antara hubungan intern maupun antarumat beragama. Kasus yang sangat menonjol terkait pendirian rumah ibadah di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat, seperti di Ranca Ecek Bandung, Tasikmalaya, Bekasi, Depok dan Bogor telah mewarnai dinamika kehidupan keagamaan disana. Begitu juga dengan maraknya tumbuh kembang gereja-gereja di beberapa tempat di wilayah Bandung dan sekitarnya. Bahkan beberapa pengembangan tempat ibadah di rumah-

rumah penduduk dan mall-mall serta terjadinya “numpang ibadah” atau “perpindahan” anggota jemaat gereja satu dengan yang lainnya, yang menambah semarak kehidupan keberagamaan umat Kristiani di sana.

Berdasarkan data Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat jumlah pemeluk Agama Kristen di Jawa Barat sebanyak 2.178.002 jiwa tersebar di 26 Kabupaten/kota, dengan pelayan umat (pendeta 2.276 jiwa, pendeta muda sebanyak 1.306 jiwa, pendeta pemula sebanyak 1.331 jiwa, majelis/penatua sebanyak 16.873 jiwa, guru sekolah menengah sebanyak 42.964 jiwa, penginjil sebanyak 5.207, tenaga asing sebanyak 48 jiwa), sedangkan status bangunan gereja (permanen sebanyak 1.196 buah, semi permanen 458 buah, darurat/sewa/kontrak sebanyak 452 buah), adapun jumlah denominasi sebanyak 41 buah dan yayasan Kristen sebanyak 108 buah.

Dalam pengamatan peneliti, kalau dilihat dari banyaknya jumlah gereja/yayasan dan tempat ibadah yang ada di Jawa Barat menunjukkan begitu maraknya keberadaan kehidupan umat Kristiani di Jawa Barat, namun disayangkan belum ada data yang di-*update* ulang untuk data terbaru terkait pertumbuhan dan perkembangan data penganut agama Kristen dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, secara statistik tidak dapat dijustifikasi bahwa semakin bertumbuh atau semakin berkurang keberadaan penganut Kristiani di Jawa Barat, begitu juga keberadaan tempat ibadah di sana apakah semakin bertumbuh kembang atau bahkan semakin berkurang. Walaupun secara kasat mata dapat dilihat dan dikatakan bahwa banyaknya jemaat melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan di mall-mall, di rumah-rumah, dan pengakuan pemimpin gereja adanya jemaat yang melakukan ibadat dari satu gereja ke gereja lainnya.

Agama Kristen

Agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya (Suparlan, 1988). Agama sendiri akan terus berkembang sesuai dengan dedikasi para tokoh dan kuasa Illahi untuk berkembang, stagnan atau kemudian ditinggalkan penganutnya.

Kristen termasuk agama semitik atau Abraham, dengan kepercayaan monoteistik yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus menurut Perjanjian Baru serta meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, sang juru selamat bagi seluruh umat manusia, dengan menebus dosa melalui tiang salib. Bermula dari pengajaran Yesus (Nabi Isa menurut Islam) yang sejak umur 30 tahun, selama tiga tahun berkhotbah dan berbuat mukjizat pada banyak orang, bersama ke-12 muridnya. Yesus semakin populer sehingga dibenci oleh para pemimpin Yahudi dan berkomplot untuk membinasakannya dengan cara menyalib Yesus di tiang salib, pada usia 33 tahun dan bangkit dari kuburnya pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Dalam keyakinan umat Kristen, setelah

40 hari menjalani hidup sebagai manusia, Yesus diangkat Bapa/Allah ke Surga. Monoteistik dalam Kekristenan ini tidaklah sama sebagaimana Islam dan Yahudi, tetapi didasarkan kepercayaan adanya tiga pribadi atau Tritunggal yang dipertegas Konsili Nicea Pertama (325) oleh Kaisar Romawi Konstantin I. Umat Kristenpun yakin dan percaya bahwa Yesus pasti datang lagi sebagai Raja dan Hakim paling adil di dunia ini di akhir jaman. Kata Kristen sendiri memiliki arti “pengikut Kristus atau “pengikut Yesus” yang pertama kalinya disebut Kristen ketika mereka berkumpul di Antiokia. (Lihat, Kisah Para Rasul, 11:26b).

Kepemimpinan Kristen setelah Yesus adalah Petrus yang ditunjuk-Nya, kemudian para uskup yang dipimpin Uskup Roma. Pengakuan iman mereka menyebutkan kepercayaan akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yakni Bapa, Anak (Yesus Kristus), Roh kudus, Gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik; pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan adanya kehidupan yang kekal. Gereja Kristen mengalami dua kali perpecahan besar yaitu, pada tahun 1054 antara Gereja Barat yang berpusat di Roma dengan Gereja Timur berpusat di Konstantinopel dan pada 1517 ketika Martin Luther memprotes ajaran Gereja yang dianggapnya telah menyimpang dari kebenaran, sehingga lahirlah Gereja Protestan. Pada masa-masa berikutnya dengan semangat reformasi Martin Luther itu, munculah berbagai organisasi dan denominasi gereja di seluruh dunia, termasuk sebagian (ratusan) di Indonesia.

Organisasi atau denominasi gereja itu kemudian menyadari bahwa perpecahan organisasi dan denominasi itu justru menyimpang dari pesan Yesus yang mendoakan kesatuan di antara para pengikutnya, sehingga melahirkan semangat atau dorongan

kesatuan gereja atau ekumenisme di seluruh dunia sejak awal abad 20. Doa itu adalah *“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”* (Lihat Injil Yohanes 17: 20 – 21).

Pimpinan Agama Kristen

Pada komunitas masyarakat apapun dalam proses sosial dan kehidupan masyarakat, apakah itu komunitas petani dan nelayan, komunitas pemuda, komunitas pedesaan maupun perkotaan dan komunitas agama, selalu ada tokoh sentral yang memiliki kharisma yang diikuti titah maupun sabdanya dan diteladani perilakunya. Mereka ini sering disebut dengan pemimpin, pemuka atau tokoh petani dan nelayan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat desa dan pemuka agama atau tokoh agama.

Dalam buku Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya, dalam konteks Kekristenan, maka yang dimaksud dengan pemuka atau tokoh agama adalah tokoh komunitas umat beragama Kristen baik yang memimpin ormas keagamaan maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012). Dalam konteks Kekristenan pula, tokoh agama Kristen itu memang ada yang memimpin organisasi atau denominasi gereja, ada penggembala sidang yang melayani umat atau jemaat, ada pendeta (khotbah), ada pembantu pendeta atau penatua (pengganti jika pendeta berhalangan).

Organisasi Gereja

Organisasi merupakan sekelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama. Organisasi dapat dibentuk karena ada kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama itu berbentuk kebutuhan rohani atau kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani diurus oleh organisasi gereja dan kebutuhan jasmani diurus oleh pemerintah. Syarat-syarat pengakuan organisasi antara lain Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Akta Notaris, Visi Misi dan Tujuan, Tata Cara dan Aturan Organisasi, Program Kerja Organisasi, dan Struktur Organisasi.

Organisasi dibentuk dengan maksud untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Manusia berorganisasi (berkelompok) salah satu sisi karena keturunan dan sisi lain karena kesadaran pribadi akan kepentingan diri untuk memenuhi kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Dalam kehidupan berorganisasi kita mengetahui banyak kepentingan yang tidak sama bahkan saling bertentangan. Dalam hidup sehari-hari kepentingan-kepentingan itu diwujudkan dalam berbagai macam bentuk kebutuhan. Kebutuhan jasmaniah meliputi makan (pangan), pakaian (sandang) dan Tempat Tinggal atau Rumah (papan). Kebutuhan rohaniah meliputi pengakuan, kasih sayang, perhatian, rasa aman, damai, sejahtera dan lain-lain. Organisasi gereja terbentuk karena adanya umat Allah yang disebut Rakyat menurut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Organisasi/ lembaga pemerintah terbentuk karena adanya rakyat yang disebut Umat Allah menurut gereja untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Umat Tuhan atau rakyat disebut manusia.

Dalam agama Kristen terdapat banyak aliran gereja seperti Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Dari Gereja Katolik muncul Gereja Katolik Roma dan Katolik

Timur. Dari Gereja Ortodok muncul Gereja Ortodok Timur (seperti: Konstantinopel Patriark, Antiokia Partriark, Jerusalem Patriark, Alexandria Patriark dan Rusia Partriark) dan Gereja Ortodok orang-orang timur (Armenia, Koptik, Ethiopia, Suriah). Dalam perspektif Gereja Katolik Roma inilah munculah Gereja Protestan atau gerakan reformasi Martin Luther. Martin Luther yang melakukan gerakan reformasi di Gereja Katolik, kemudian memunculkan istilah Gereja Protestan yang kemudian disusul oleh Zwingli (Jenewa, Swis), Johannes Calvin (Perancis Selatan), Martin Bucer dan Heinrich Bullinger (Zurich, Jerman Selatan) (De Jonge, 2009).

Kristen Protestan telah memunculkan aliran-aliran baru dalam Kristen Protestan itu sendiri, yaitu kelompok reformasi radikal (Hutterite, Anabaptis, dan Menonit), Lutheran (Monrovia, Pietist dan Evangelical Injili), Anglikan (Methodist: Advent, Pentakosta, Nazarene, Methodis, Alliance, Bala Keselamatan dan Puritan, Quaker, Baptis dan Kongregasional), dan Calvin (Nestorian, Reform dan Kristen Reform). Oleh karena itu, akhirnya dikenal adanya Kristen Katholik, Kristen Protestant, Kristen Ortodoks dan aliran-aliran lainnya (Aritonang, 1995). Dengan kata lain gerakan reformasi Martin Luther biasa disebut Protestantisme, telah memiliki beragam denominasi, seperti Calvinisme, Lutheran, Injili, Kharismatik, Anglikan, Bala Keselamatan, Quaker, dan lain-lain (Favor A Bancin, 2008).

Dengan semangat reformasi Martin Luther itu, Kristen Protestan di Indonesia pun mengalami pertumbuhan organisasi atau denominasi gereja sangat pesat. Pada 1992, terdapat sekitar 275 organisasi atau denominasi Gereja Kristen Protestan di samping terdapat sekitar 400 yayasan Kristen Protestan yang bersifat gerejawi atau menjaankan

aktifitas fungsi-fungsi seperti organisasi gereja, yaitu kebaktian minggu secara reguler, pembaptisan, perjamuan kudus, pemberkatan pernikahan, pemakaman, penggembalaan (pelayanan pastoral) dan sebagainya. Akhirnya agak kesulitan membedakan mana organisasi gereja dan mana yang yayasan.

Pada 1989 ada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Kristen yang berisi imbauan agar umat Kristen tidak membentuk organisasi gereja baru. Surat Edaran itu ternyata tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga tetap saja tumbuh organisasi gereja atau yayasan Kristen bersifat gerejawi di seluruh Indonesia, baik disebabkan oleh perpecahan (*skisma*) dari organisasi gereja atau yayasan kristen sebelumnya, maupun kreasi anggota gereja karena kebutuhan di suatu daerah tertentu (Aritonang, 1995). Penyebab dari *skisma* itu banyak macamnya, seperti masalah theologis, bedacaraberibadat,kepentinganekonomi, tidak diakomodirnya kepentingan anggota-anggota utama dalam gereja itu dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Kekristenan ada organisasi gereja induk aras nasional yang jumlahnya ada delapan buah yaitu Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Tetapi ada wadah lain seperti; Persekutuan Gereja-gereja Penthakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Bala Keselamatan (BK), Gabungan Gereja Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Gereja Ortodox Indonesia (GOI), Persekutuan-persekutuan Gereja Indonesia (PPGI), dan Gereja-gereja Tionghoa di Indonesia (PGTI) (Aritonang, 1995).

Organisasi gereja-organisasi gereja aras nasional itu membawahi sinode-sinode yang secara theologis sealiran di seluruh Indonesia. Sinode-sinode itu meskipun sudah menjadi anggota beberapa organisasi gereja aras nasional

sekalipun, mereka ini tetapi memiliki otonomi sendiri. HKBP misalnya adalah sinode suku atau lokal, meskipun sudah tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai perwakilan di luar negeri. Seluruh gereja HKBP harus menginduk ke HKBP Pusat berikut semua aktifitas kekristenannya, maupun pendanaanya, termasuk persepuluhan dan persembahannya. Kantor Pusat HKBP adalah di Tarutung, Sumatra Utara. Oleh karena itu dalam HKBP, seorang pendeta adalah petugas atau pegawai gereja yang memimpin atau menggembala di sebuah gereja yang kemudian digaji oleh HKBP.

Pandangan Pemimpin Gereja tentang Pengaturan Organisasi/Denominasi Gereja

Dirjen Bimas Kristen pernah mengeluarkan kebijakan berupa moratorium atau himbauan tentang adanya pengaturan organisasi gereja, yang melarang agar tidak membentuk dan mengembangkan organisasi gereja ataupun yayasan gerejawi yang baru. Berkaitan dengan kebijakan tersebut sebagian besar pimpinan gereja tidak mengetahuinya (Pdt. Philip dari Gereja Rohoboth, Pdt. Frederik dari Gereja Kristen Jawa, Ferly David dari Gereja Kristen Pasundan dan Opsir Made Petrus dan Opsir Hanny Tuhumury dari Gereja Bala Keselamatan, Ferly David dari Gereja Kristen Pasundan).

Namun ada juga pendeta yang sudah menerima sosialisasi mengenai moratorium tersebut, seperti Pdt. Lasma dari Gereja Pentakosta Antapani Bandung. Ketika peneliti menyampaikan informasi tentang kebijakan Dirjen Bimas Kristen tentang isi moratorium kepada empat pimpinan gereja tersebut dan juga kepada pendeta Lasma, semuanya berpandangan bahwa sebaiknya pemerintah tidak melarang umat untuk mendirikan gereja baru. Karena tidak dibenarkan melarang

orang yang ingin mendekatkan diri dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang gereja tersebut bertujuan untuk melayani umat maka diperbolehkan. Apabila dibentuknya gereja tersebut karena niatan lain, seperti kekuasaan atau masalah ekonomi, bahkan menimbulkan keresahan intern umat Kristen maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah umat untuk mengaturnya.

Menurut keseluruhan dari pimpinan gereja jika sebuah gereja ingin didirikan maka gereja tersebut harus mendaftarkan diri ke Dirjen Bimas Kristen di Jakarta dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen di Jakarta. Berdasarkan pengalaman Ferly David dari Gereja Kristen Pasundan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi gereja yang baru berdiri dan ingin didaftarkan ke Dirjen Bimas Kristen, antara lain: membawa rekomendasi dari Sinodenya, AD/ART gereja, menunjukkan berapa jumlah umat gereja tersebut, ada pendetanya, pengurus gereja dan susunan organisasi gereja, surat keterangan dari RT/RW, kelurahan dan kecamatan, dll (pendeta lupa menyebutkan syarat-syarat lainnya). Menurut Pdt. Lasma bagi gereja yang sudah terdaftar di pusat diwajibkan untuk melapor ke Penyelenggaraan Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat.

Banyaknya denominasi baru yang muncul dan ingin mendapatkan legalitas dari Pemerintah Pasca Lahirnya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, para pimpinan gereja yang peneliti wawancarai belum mengetahui tentang adanya UU tersebut. Jika Gereja yang baru tumbuh tersebut menurut isi UU dimaksud organisasi gereja dapat mendaftar ke Kesbangpol menurut pandangan para pimpinan gereja tidak menjadi persoalan, sepanjang Kesbangpol dapat memfasilitasi kebutuhan gereja lebih baik. Tetapi apabila mendaftar ke Kesbangpol

justeru mempersulit ruang gerak gereja, maka sebaiknya cukup didaftarkan di Kementerian Agama saja.

Menurut Pdt. Frederik dari GKJ, dari diskusi-diskusi yang berkembang dengan rekan-rekannya di media maya dan Jaringan Kerja Antarumat Beragama di Bandung yang anggotanya terdiri dari NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dll. Bahwa ada keresahan di kalangan ormas agama keagamaan, tidak hanya di Kristen saja tapi semua agama. Dengan adanya UU tersebut ada langkah progresif dari pemerintah intervensi terlalu jauh terhadap agama. Kelompok agama dapat di-ormas-kan, padahal kelompok keagamaan terutama gereja merupakan bukan ormas. Sehingga ada ketakutan di mana ada wakil-wakil pemerintah yang tidak mengenal bangunan agama sehingga menerjemahkan regulasi yang kaku. Ada upaya negara untuk melemahkan ormas keagamaan. Di mana ada regulasi pasti ada sanksi, padahal agama tidak harus disanksi. Jika agama dibuatkan sanksi-sanksi maka orang beragama akan normatif, bukan kontemplasi kebathinan, karena kalau normative itu bukan agama.

Dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Keagamaan tersebut pemerintah salah langkah. Seharusnya diklasifikasi terlebih dahulu mana organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan, organisasi profesi, dll, jadi harus dibedakan terlebih dahulu definisi ormas itu sendiri. Jika pemerintah mempunyai terminologi yang tepat, kehadiran UU tersebut lebih baik. Pemerintah juga harus menjelaskan bahwa ormas itu adalah LSM, sementara gereja bukan LSM walaupun kerja-kerja nyatanya adalah kerja-kerja sosial kemanusiaan, karena hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran gereja. Oleh karena itu, harus dibedakan mana ormas bersifat umum dengan gereja.

Ketika peneliti menanyakan kepada Ruminda (yang baru menjabat tiga bulan sebagai Kepala Penyelenggara Pembimas Kristen), kenapa para pemimpin gereja tidak mengetahui adanya moratorium tersebut, beliau menjelaskan bahwa tidak begitu mengetahui. Mungkin karena banyaknya denominasi gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat, anggaran yang terbatas, sehingga tidak semua gereja yang di Jawa Barat dapat ikut serta dalam sosialisasi tersebut.

Dari pandangan para pemimpin gereja tersebut, menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa hampir semua pimpinan gereja tidak mengetahui adanya moratorium yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kristen. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan beberapa hal: *Pertama*, kurangnya sosialisasi di awal adanya moratorium tersebut oleh Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag kepada pemimpin gereja. *Kedua*, adanya anggaran yang terbatas. *Ketiga*: gereja yang diwawancarai hampir semuanya gereja tua, sinode dan sudah mapan, sehingga mereka kelihatannya kurang begitu peduli dengan adanya moratorium tersebut.

Dikarenakan ketidaktahuan para pimpinan gereja terhadap adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang ormas keagamaan, mengakibatkan para pemimpin gereja menduga-duga kemungkinan dampak yang terjadi dengan kehadiran UU tersebut. Seperti yang diungkapkan Pendeta Frederik yang menganggap satu sisi gereja dibolehkan mendaftar Kekesbangpol jika membawa manfaat, namun di sisi lain ada kecurigaan terhadap pemerintah akan melakukan intervensi terhadap gereja. Menurut peneliti, jika ada kecurigaan dan ketidakpercayaan gereja terhadap UU yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka perlu ada sosialisasi untuk kesepahaman maksud dikeluarkannya UU tersebut. Ini untuk menghindari saling ketidakpercayaan

diantara gereja dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan hubungan kurang positif antara pemerintah dan gereja ataupun ormas keagamaan lainnya yang diatur dalam UU tersebut dan berdampak pada terciptanya ketidakrukunan gereja atau ormas keagamaan dengan pihak pemerintah.

Padahal pemerintah punya niatan baik dengan adanya UU tersebut. Agar ormas dapat mempunyai legalitasnya dalam melakukan aktifitasnya serta pemerintah mempunyai peta data adanya ormas-ormas di masyarakat. Apabila pemerintah akan melakukan kerjasama dan membutuhkan ormas setiap saat dapat dihubungi. Oleh karena itu niatan baik tersebut harus disosialisasikan ke pihak gereja dan ormas keagamaan, sehingga mempunyai kesepahaman dalam memahami tujuan dan isi dari UU No. 17 Tahun 2013 itu dibuat.

Kebijakan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengaturan organisasi/denominasi gereja yang berlaku selama ini

Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat, khususnya Penyelenggara Pembimas Kristen, belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan organisasi gereja, apalagi berupa surat keterangan menerima pendaftaran untuk sebuah gereja yang akan didirikan. Hal ini dikarenakan semua kebijakan pendaftaran dibuat oleh Dirjen Bimas Kristen di Jakarta. Penyelenggara Pembimas Kristen hanya menindaklanjuti saja jika ada kebijakan yang dibuat oleh Kantor Pusat maupun Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat khusus terkait persoalan kekristenan. (Kepala Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat).

Untuk menindaklanjuti moratorium tersebut, Penyelenggara Pembimas

Kristen hanya mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) yang merupakan arahan dari Bimas Dirjen Kristen. SKTL gunanya untuk melakukan pendataan saja terhadap gereja-gereja yang ada di Jawa Barat. Pihak gereja meminta SKTL kepada Penyelenggara Pembimas Kristen dalam rangka untuk melaporkan keberadaannya, agar mereka tidak dianggap liar. Karena pembimas tidak melakukan jemput bola terhadap gereja dan yayasan Kristen yang ada, sehingga pihak gerejalah yang melapor ke Penyelenggara Pembimas Kristen. Selama ini yang terpantau saja yang hanya melaporkan oleh Penyelenggara Pembimas Kristen, bagi yang tidak melaporkan tidak terpantau. SKTL ini berlaku dua tahun, jika habis masanya mereka harus memperpanjang lagi. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan pengurus gereja untuk mendapatkan SKTL ini, yaitu: 1). Mereka melaporkan dan membuat dari Sinodenya tentang keberadaan mereka; 2). Melampirkan surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI; 3). Harus ada Surat Keputusan (SK) penggembala dari Sinodenya bahwa dia menggembala di gerejanya.

KTP dan Foto Penggembala

Selain SKTL, Pembimas Kristen juga mengeluarkan Kartu Kerohanian bagi rohaniawan. Kartu ini bisa diperoleh siapapun yang melaporkan ke Pembimas Kristen, tidak hanya untuk para pendeta, karena kartu tersebut bukan legitimasi kependetaan. Legitimasi kependetaan hanya dikeluarkan oleh pihak gereja sendiri yang punya aturan tersendiri dalam mekanisme pengangkatan seorang pendeta.

Di sisi lain, beberapa gereja di Jawa Barat kebanyakan melakukan pendaftaran gereja cukup sinodenya saja yang terdaftar ke Dirjen Bimas

Kristen, sehingga gereja yang berada di bawah sinode tersebut tidak melakukan pendaftaran ke Dirjen Bimas Kristen. Mereka beranggapan pendaftaran cukup dilakukan oleh sinode saja. Sehingga mereka cukup beroperasi dengan surat pendaftaran yang dilakukan oleh sinode untuk semua gereja-gereja yang ada di dalam sinode tersebut. Minda, Kepala Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, mengharapkan kepada gereja-gereja yang ada di dalam sinode yang belum terdaftar sebaiknya melakukan pendaftaran langsung ke Dirjen Bimas Kristen di Jakarta agar posisi mereka lebih kuat baik secara legalitas maupun keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak dipertanyakan lagi.

Ke depan direncanakan Penyelenggara Bimas Kristen akan membuat aturan bagi gereja-gereja atau persekutuan doa yang belum mempunyai izin bangunan gereja atau yang berada di ruko dan mall. Bagi jemaatnya sedikit tapi mereka sealiran, sebaiknya bergabung dalam satu gereja/gedung saja sehingga perlu dibangun gedung serba guna atau sebuah gereja yang bisa dipakai bersama dan bergantian. Untuk jadwal ibadahnya silahkan dimusyawarahkan untuk diatur sebaik dan sebijaksana mungkin di antara pengguna gedung gereja atau bangunan tersebut. Dalam rangka menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama baik intern gereja maupaun antarumat beragama, dan untuk keberlangsungan beribadat umat Kristiani agar bisa beribadat secara tenang, demikian diungkapkan Minda, Kepala Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan deskripsi di atas, menurut analisis peneliti, pimpinan gereja belum banyak mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan secara tertulis oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,

khususnya Penyelenggara Pembimas Kristen tentang pengaturan organisasi gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat. Para pemimpin gereja mengetahui bahwa ada kebijakan untuk melakukan pelaporan ulang kepada Pembimas Kristen. Ini dilakukan untuk pendataan bahwa keberadaan mereka di ketahui Kanwil Kementerian Agama. Pimpinan gereja menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sinode Gereja untuk mendapatkan SKTL dari Pembimas Kristen Kanwil Kemenag. Misalnya Sinode Gereja Rohoboth terdaftar di Dirjen Bimas Kristen dengan Nomor 180 Tahun 1990 tanggal 16 Oktober 1990 dan juga tetap melaporkan ke Pembimas Kristen. Saat ini gereja Rohoboth telah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor: Kw.10.8/BA.01.1/2038/2013. Gereja Pentakosta terdaftar di Dirjen Bimas Kristen melalui Sinode Gereja Pentakosta Pusat yang ada di Medan. Dengan melampirkan surat dari Sinode, Gereja mendapatkan SKTL dari Pembimas Kristen di Bandung.

Sedangkan gereja-gereja tua seperti Gereja Kristen Pasundan, Gereja Bala Keselamatan, Gereja Kristen Jawa belum mengetahui adanya SKTL tersebut. Gereja Kristen Pasundan (GKP) terdaftar di Kementerian Agama dengan Keputusan Dirjen Bimas Kristen No. 9 Tahun 1988 tentang Pernyataan gereja Kristen Pasundan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. GKP tidak melakukan SKTL ulang ke Pembimas Kristen, karena merasa sudah terdaftar di pusat. Gereja Bala Keselamatan selalu melaporkan kegiatan setiap setahun ke pembimas Kristen.

Gereja Kristen Jawa sehubungan dengan SKTL, tidak melaporkan ke Pembimas Kristen, tetapi melakukan pelaporan ke PGI, tembusannya ke Sinode GKJ, karena Sinode sudah terdaftar di Dirjen Bimas Kristen. Dalam

pandangan Pdt. Frederik dari GKJ, gereja tidak harus terus-menerus melakukan pelaporan kepada pemerintah. Jika terus melapor ke pemerintah sama saja peran pemerintah tidak maksimal, sekan-akan pemerintah "mencurigai" gereja. Padahal gereja selama ini telah melakukan kerja-kerja kerohanian dan kemanusiaan dalam rangka membantu pemerintah dalam pembinaan dan pelayanan umat. Sebagai mitra pemerintah, gereja-gereja tidak pantas untuk "dicurigai."

Dari ungkapan tersebut di atas dapat dicermati bahwa Kanwil Kementerian Agama dalam hal ini Pembimas Kristen belum banyak mengeluarkan kebijakan terkait masalah pengaturan organisasi kepada gereja-gereja yang ada di wilayah kerjanya. Dalam rangka pembinaan terhadap gereja-gereja Pembimas Kristen hanya mengeluarkan SKTL yang bersifat pendataan keberadaan adanya gereja tersebut. Namun dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak gereja, SKTL ini sering disalahtafsirkan atau dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan gereja. SKTL dianggap tidak sekadar pendataan saja tetapi lebih dari itu dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan kegiatan peribadatan di mall-mall atau di rumah, bahkan dianggap mempunyai kedekatan yang kuat dengan pemerintah. Apalagi format SKTL bentuknya seperti sertifikat sehingga SKTL dibingkai dan ditempel di dinding gereja (peneliti melihat SKTL di tempelkan di dinding salah satu gereja yang diwawancarai). Format SKTL yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pembimas Kristen selama ini berupa sertifikat.

Ketika dikonfirmasi dengan Minda, Kepala Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, kurang sependapat dengan format SKTL yang ada sekarang. Beliau lebih menginginkan SKTL hanya berupa surat

keterangan biasa, tidak seperti format sertifikat atau ijazah. Bahkan apa dasar hukum dibuatnya SKTL tersebut, dan merujuk pada perundang-undangan yang mana. Jika dasar hukum SKTL tersebut jelas, maka SKTL itu posisinya bisa kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, setiap membuat sesuatu kebijakan sebaiknya didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas. Untuk SKTL yang ada di Pembimas Kristen Jawa Barat belum jelas dasar hukumnya. Namun untuk terpantaunya tugas pengawasan dalam mengatur ketertiban di antara organisasi gereja, SKTL tersebut saat ini masih diperlukan.

Pimpinan gereja berpandangan bahwa pembimas Kristen harus memaksimalkan diri untuk menjadi konsultatif bagi gereja-gereja dan juga sebagai corong bagi regulasi-regulasi dari pemerintah, Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tersosialisasi ke gereja secara baik. Saat ini banyak media yang bisa Pembimas Kristen gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan regulasi yang terbaru terkait gereja. Pesan bisa melalui surat resmi atau melalui *Short Message Service (SMS)*. Pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong gereja menciptakan dan memelihara ketertiban, keamanan agar lebih kondusif, jika sudah lintas aliran antar gereja, apabila tidak ada arahan akan bersifat destruktif.

Menurut pandangan pimpinan Gereja Bala Keselamatan, pemerintah juga harus menciptakan kerukunan di antara intern gereja-gereja dengan menerapkan hukum yang sama tidak hanya berpihak pada satu kelompok gereja saja. Pemerintah harus mengatur perwakilan gereja-gereja untuk berkoordinasi dengan pemerintah tidak hanya pada PGI saja, tetapi juga melibatkan organisasi gereja lainnya. Selama ini pemerintah hanya menganggap lembaga Kristen

yang mereka akui hanya PGI saja, semua informasi hanya melibatkan PGI, padahal PGI "pelit" untuk berbagi informasi kepada yang di luar PGI. Beberapa kebijakan pemerintah yang dihadiri PGI tidak disampaikan oleh PGI kepada lembaga-lembaga aras nasional lainnya. Sehingga gereja lainnya tidak mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah. Saat ini PGI mulai merangkul kharismatik dan Pentakosta, namun mereka juga tidak ingin terus diatur PGI.

Pemerintah dalam hal ini pembimas Kristen harus memfasilitasi atau membentuk suatu wadah organisasi gereja di luar PGI atau di atas PGI secara nasional. Sehingga dapat mewakili dan menaungi semua umat Kristiani, wadah ini di dalamnya terdiri atas semua gereja aras nasional yang ada di Indonesia, termasuk kelompok gereja Independen. Karena selama ini PGI tidak cukup mewakili para Kristiani di pemerintahan, PGI hanya mewakili gereja-gereja yang bergabung dengannya saja. Dengan adanya wadah baru bagi umat Kristiani ini, maka wadah inilah yang nantinya dapat menjembatani untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus seperti pendirian rumah ibadat bagi gereja-gereja di Indonesia, karena wadah ini sangat representatif untuk mewakili umat Kristiani secara keseluruhan dari berbagai aliran dalam Kristen yang ada di Indonesia. Demikian diungkapkan Pimpinan Gereja Bala Keselamatan.

Para pemimpin gereja juga berpandangan bahwa kehadiran Pembimas Kristen merupakan representasi kehadiran pemerintah, sehingga ketika gereja membutuhkan legalisasi akta atau apapun yang terkait persoalan administrasi keagamaan mereka selalu membantu. Komunikasi yang dibangun antara Pembimas Kristen dengan gereja cukup positif dan kondusif. Menjembatani persoalan yang muncul di

gereja, Penyelenggara Pembimas Kristen tidak dapat melaksanakannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga pegawai di Pembimas Kristen yang hanya berjumlah lima orang. Sementara wilayah kerja mereka sangat luas hingga ke Depok, Bogor, Bekasi yang lebih dekat ke Jakarta.

Untuk mengatasi persoalan yang muncul di daerah yang sulit dijangkau, pembimas memanfaatkan tenaga beberapa pihak di daerah untuk memberikan informasi terkait dengan kebutuhan umat Kristiani di beberapa wilayah kerja mereka. Sementara itu pihak gereja selama ini memahami tugas-tugas pembimas terhadap gereja adalah sebagai fasilitator dan sebagai representasi kehadiran mereka di pemerintahan. Menurut Lehtinen ((1983:21) pemerintah harus memberikan perhatian yang sangat baik atau terbaik untuk menyediakan kepuasan konsumen, dalam hal ini *stakeholder* (gereja). Pemerintah wajib menjawab kegalauan umat jika umat dalam kebingungan, dalam kehidupan bernegara dalam bidang keagamaan. Pembimas sebagai fasilitator harus hadir di antara pihak-pihak yang merasa galau. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan menciptakan kedamaian dan kerukunan intern maupun antarumat beragama.

Pemikiran Visioner Para Pemimpin Gereja di Provinsi Jawa Barat Untuk Menjamin Keharmonisan dan Kedamaian Kehidupan Beragama

Adapun pemikiran visioner para pemimpin gereja untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan beragama dengan cara melakukan kerjasama kerja-kerja sosial dan pendidikan melalui yayasan-yayasan milik Gereja. Menjalinkan kerjasama kegiatan dengan masyarakat sekitar, saling toleransi dalam rangka

menciptakan kerukunan antar umat beragama. melakukan pengejawantahan nilai-nilai gereja ke dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama terbuka dalam banyak hal. Kerjasama dimaksud misalnya kerjasama dengan Forum Silaturahmi Kecamatan melakukan pertemuan di antara umat beragama untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, tidak hanya keagamaan saja, tetapi juga seni dan budaya. Dari pemikiran para pemimpin gereja tersebut menunjukkan bahwa semua pemimpin gereja berkomitmen untuk menciptakan kerukunan umat beragama baik di intern gereja masing-masing ataupun antarumat beragama. secara intern beberapa pimpinan gereja melakukan penguatan keimanan atau kerohanian terhadap jamaat mereka.

Sedangkan secara eksternal mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kerjasama kemanusiaan melalui beberapa program kegiatan yang mereka miliki, melalui yayasan-yayasan milik gereja. Pihak gereja melakukan kerjasama dengan masjid dengan menyediakan *snack* buka puasa untuk masjid; melakukan silaturahmi antara ibu-ibu gereja dengan majelis taklim, memberikan bantuan kebutuhan pokok; melakukan kerjasama dengan PD kebersihan dan berbagi berkat kepada 1600 pegawai PD Kebersihan; menyiapkan panti asuhan; mengadakan program pemberantasan buta huruf melalui pembelajaran paket A, B, C, dan PAUD; *life skill* menjahit bagi ibu-ibu; panti jompo, panti asuhan, dan perumahan ibu dan anak bagi mereka yang ingin mengadopsi keturunan. Di Indonesia rumah adopsi anak satu-satunya yang dilegalkan pemerintah adalah milik Gereja Bala Keselamatan. Melalui delapan rumah sakit yang dimiliki gereja Bala Keselamatan (di Makassar, Semarang, Bandung, Malang, Mando, Turen) serta dua puluh buah klinik telah banyak membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang termarjinal,

membantu mendirikan 500 ribu rumah di Meulaboh akibat tsunami.

Dari pemikiran visioner para pemimpin gereja tersebut menunjukkan bahwa semua pemimpin gereja berkomitmen untuk menciptakan kerukunan umat beragama baik di intern gereja masing-masing ataupun antarumat beragama. Secara intern beberapa pimpinan gereja melakukan penguatan keimanan atau kerohanian terhadap jemaat mereka. Sedangkan secara eksternal mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kerjasama kemanusiaan melalui beberapa program kegiatan yang mereka miliki, melalui yayasan-yayasan milik gereja.

Relasi Sosial Antara Penyelenggara Pembimas Kristen Kanwil Kemenag dengan Pimpinan Gereja/Denominasi

Menurut sebagian besar pimpinan gereja yang peneliti wawancarai relasi sosial antara pihak gereja dengan Kanwil terjalin hubungan yang baik. di mana antara keduanya bukan sebagai atasan dengan bawahan melainkan mitra kerja. Hal ini diwujudkan dengan adanya dukungan Penyelenggara Pembimas Kristen terhadap gereja, seperti dalam hal administrasi dan beberapa kegiatan Kementerian Agama yang mengundang pihak gereja untuk terlibat dan berpartisipasi memenuhi undangan dari Pembimas Kristen. Namun beberapa gereja sangat mengharapkan bahwa Pembimas Kristen yang selama ini hanya mengundang sinode atau lembaga keagamaan seperti BAMAG, PGKP (Persatuan Gereja-gereja dan Pendidikan Kristen), PGI, dll, supaya mengundang langsung ke gereja-gereja yang bersangkutan, sehingga program Kementerian Agama dapat tersosialisasi langsung ke gereja, karena jika melalui

sinode atau BAMAG, informasi dari Kanwil Kementerian Agama terkadang tidak sampai ke gereja.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pandangan Pemimpin Gereja tentang Pengaturan Organisasi/Denominasi Gereja yang dilakukan Dirjen Bimas Kristen selama ini adalah hampir semua pimpinan gereja tidak mengetahui adanya kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kristen. Pendaftaran gereja baru hanya dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen. Pemimpin gereja berpandangan bahwa pemerintah tidak boleh melarang umat untuk mendirikan gereja baru karena tidak dibenarkan melarang orang yang ingin mendekati diri dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang gereja tersebut bertujuan untuk melayani umat maka diperbolehkan. Apabila dibentuknya gereja tersebut karena niatan lain seperti kekuasaan atau masalah ekonomi, bahkan menimbulkan keresahan intern umat Kristen maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah umat untuk mengaturnya. Jika sebuah gereja ingin didirikan maka gereja tersebut harus mendaftarkan diri ke Dirjen Bimas Kristen di Jakarta dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen. Menurut pandangan pimpinan gereja, jika gereja yang baru berdiri ingin mendaftar ke Kesbangpol diperbolehkan sepanjang Kesbangpol dapat memfasilitasi kebutuhan gereja lebih baik. Tetapi apabila mendaftar ke Kesbangpol justru mempersulit ruang gerak gereja, maka sebaiknya cukup didaftarkan di Kementerian Agama saja.

Kedua, Kanwil Kementerian Agama dalam hal ini Pembimas Kristen belum pernah mengeluarkan kebijakan terkait

dengan pengaturan organisasi gereja. Untuk menindaklanjuti moratorium yang dikeluarkan Dirjen Bimas Kristen, Pembimas mengeluarkan SKTL kepada gereja guna melakukan pendataan bagi gereja-gereja yang melaporkan dirinya ke Bimas Kristen. Walaupun ada beberapa gereja beranggapan bahwa cukup hanya dengan SKTL, gereja dapat beroperasi. Kemudian gereja melaporkan kegiatannya 2 tahun sekali ke pembimas Kristen. Adapun kebijakan penerimaan pendaftaran bagi gereja adalah kewenangan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama di Pusat.

Ketiga, pemikiran visioner para pemimpin gereja untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan beragama dengan cara melakukan kerjasama kerja-kerja sosial dan pendidikan melalui yayasan milik gereja; menjalin kerjasama kegiatan dengan masyarakat sekitar, saling toleransi dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama; melakukan pengejewantahan nilai-nilai gereja ke dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama terbuka dalam banyak hal. Hal ini menunjukkan bahwa semua pemimpin gereja berkomitmen untuk menciptakan kerukunan umat beragama baik di intern gereja masing-masing ataupun antarumat beragama.

Keempat, sebagian besar pimpinan gereja berpandangan relasi sosial antara pihak gereja dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terjalin hubungan yang baik. Hal ini diwujudkan dengan adanya dukungan Penyelenggara Pembimas Kristen terhadap gereja, seperti dalam hal administrasi dan beberapa kegiatan Kementerian Agama yang mengundang pihak gereja untuk terlibat dan berpartisipasi memenuhi undangan tersebut.

Selain beberapa kesimpulan di atas, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi, antara lain:

Pertama, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif Kebijakan Dirjen Bimas Kristen tentang Pengaturan Organisasi/Denominasi Gereja yang berisi himbauan atau moratorium mengenai pelarangan didirikan dan dikembangkannya gereja baru oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar pihak gereja mempunyai persepsi yang sama mengenai maksud dan manfaat dikeluarkannya moratorium tersebut untuk ketertiban dan kedamaian baik intern gereja maupun antarumat beragama. Selain itu ada sosialisasi UU No. 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan berupa orientasi, workshop, FGD, dan lain-lain.

Kedua, Kanwil Kementerian Agama dalam hal ini Pembimas Kristen belum pernah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan organisasi gereja. Untuk menindaklanjuti Moratorium yang dikeluarkan Dirjen Bimas Kristen, Pembimas mengeluarkan SKTL kepada gereja guna melakukan pendataan bagi gereja-gereja yang melaporkan dirinya ke Bimas Kristen. Kemudian gereja melaporkan kegiatannya dua tahun sekali ke Pembimas Kristen.

Ketiga, perlu dipertahankan dan ditingkatkan pemikiran visioner para pemimpin gereja untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan beragama dengan cara melakukan kerjasama kerja-kerja sosial dan pendidikan melalui yayasan-yayasan milik Gereja; menjalin kerjasama kegiatan dengan masyarakat sekitar; saling toleransi dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama; melakukan pengejewantahan nilai-nilai gereja ke dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama terbuka dalam banyak hal. *Keempat*, perlu dipertahankan dan ditingkatkan relasi sosial antara pihak gereja dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang sudah terjalin hubungan baik selama ini.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan Sihar. *Aliran-Aliran di Sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *PBM, Edisi Tanya Jawab Disempurnaka*. Jakarta, 2012.
- De Jonge, Christian. *Gereja Mencari Jawab: Kapita Selekta Sejarah Gereja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta. 2009.
- Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Direktori Gereja-gereja, Yayasan, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen di Indonesia*. Jakarta. 2011.
- Eryanto. Makalah *Seminar Potensi Dampak UUU No. 17 Tentang Ormas* di Hotel Santika Jakarta.
- Marhendy, Daru dan A. Bancin, Favor. *Memahami Tradisi dan Sistem Pemerintahan Gereja-gereja di Indonesia*. Jakarta: Word Visi Indonesia. 2008.
- Pengarahan Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Dalam diskusi untuk menambah kelengkapan bahan persiapan penyusunan desain penelitian dan menetapkan judul penelitian ini. Jakarta. 2014.
- Suparlan, Parsudi dalam Robertson, Roland (ed). “*Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*”, pp. v-xvi. Jakarta: CV Rajawali. 1988.
- Sugiyarto, Wakhid. *Laporan Hasil Penelitian tentang GBI Philadelphia Makassar, GPDI Malang dan GBI Keluarga Allah Surakarta*. 2010.
- . *Makalah: Dampak Pemahaman Misi Gereja Bethel Indonesia (GBI) “Keluarga Allah” Dan Implementasinya Bagi Gerakan Oikumene serta Kemajemukan Indonesia di Surakarta (Solo) Jawa Tengah*. Jakarta. 2013.